BAB I
PENDAHULAUN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum dengan menganut sistem Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sumber-sumber penerimaan negara Indonesia berasal dari berbagai sektor, dimana semua hasil penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu penerimaan yang potensial berasal dari penerimaan pajak (Wulandari, dkk, 2014). Penerimaan pajak merupakan penghasilan yang diterima oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat, sumber penerimaan negara tersebut dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah bagi kemakmuran rakyat sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh pendiri awal negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial.

Mengingat adanya dua fungsi yang melekat pada pajak yaitu fungsi anggaran (*budgetair)* dan fungsi mengatur *(regularend),* maka dalam pemungutan pajak bukan hanya ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun pemungutan pajak juga digunakan untuk meningkatkan penerimaan negara. Oleh karena itu, setiap tahun Direktorat Jendral Pajak dituntut untuk selalu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak sejalan dengan meningkatnya kebutuhan dana untuk pembangunan (Harinurdin (2009).

Ketaatan dan kedisiplinan merupakan kunci utama untuk kemajuan Indonesia. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara harus terus dipacu agar penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus meningkat. Pajak merupakan iuran yang diberikan rakyat yang dapat dipaksakan yang merupakan penerimaan bagi pemerintah untuk dijadikan sebagai dana dalam pemenuhan tujuan kesejahteraan rakyat (Indira, dkk, 2017).

Bagi Indonesia, penerimaan pajak sangat besar peranannya dalam mengamankan anggaran negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Hal ini dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Indonesia tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun 2020 dimana proporsi penerimaan yang berasal dari sektor pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang paling besar terhadap seluruh pendapatan negara yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Proporsi Penerimaan Pajak Tahun 2017-2020
(Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Jumlah	Proporsi Penerimaan Pajak
2017	1.343.529	311.216	1.654.745	81%
2018	1.518.789	409.320	1.928.109	78%
2019	1.546.141	408.994	1.955.135	79%
2020	1.285.136	343.814	1.628.950	78%
2021	1.375.832	357.210	1.733.042	79%

Sumber : Departemen Keuangan dikutip dari www.bps.go.id

Data tersebut menunjukkan bahwa proporsi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan. Kemudian di tahun 2019 mengalami peningkatan, tahun 2020 mengalami penurunan kembali dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan. Perusahaan dihadapkan pada permintaan yang fluktuatif, dan variasi produk yang sangat banyak. Sehingga persaingan yang ada sekarang menuntut perusahaan untuk tidak hanya berfokus pada kemampuan internal namun juga berfokus pada kolaborasi dengan pihak eksternal, baik *supplier* maupun distributor. Kolaborasi ini akan membantu perusahaan untuk dapat menghasilkan produk yang memenuhi kriteria *Cost, Quality* dan *delivery* yang unggul di pasar. Mengingat pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

Tabel 1.2 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak 2016-2020

Tahun	Wajib SPT	Target Rasio	Realisasi Rasio
2016	20,16 Juta	72,50%	61%
2017	16,60 Juta	75%	73%
2018	17,65 Juta	80%	71%
2019	18,33 Juta	85%	73%
2020	19,00 Juta	80%	78%

Sumber: anggaran.depkeu.go.id

Data menunjukkan bahwa penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir belum mencapai target yang diharapkan. Tahun 2016-2020 memang penerimaan pajak belum mencapai realisasi tetapi ada kenaikan yang cukup baik dari tiap tahunnya. Penerimaan pajak penghasilan di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh Pajak Penghasilan Badan dan Koorporasi yang bergerak di industri dan sumber daya alam. Sehingga ketika penerimaan pajak penghasilan badan menurun akan memiliki dampak yang cukup signifikan pada penerimaan pajak.

Langkah pemerintah untuk terus meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yaitu dengan melakukan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh suatu negara merupakan suatu cara untuk memperbaiki dan meningkatkan perekonomian global melalui pajak. Salah satunya dengan perubahan mendasar sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* (Rahayu 2010:98). Perubahan sistem perpajakan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. *Self assessment system* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari *self assessment system* (Arum, 2012).

Namun, pada kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat terpenuhi. Sebab masih banyak yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik. Pemerintah dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak juga melakukan beberapa tindakan penegakan hukum. Penegakan hukum ini salah satunya dapat berupa pemeriksaan dan penagihan. Sistem pemeriksaan harus dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, pemotongan dan pemungutan serta penyetoran pajak oleh Wajib Pajak (Shadani, 2011).

Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memberi efek jera terhadap wajib pajak yang melakukan kecurangan sehingga tidak mengulang perbuatan yang sama dimasa depan (Purba, 2012). Hal ini yang menyebabkan perlunya dilakukan pembinaan serta pengawasan yang berkesinambungan terhadap wajib pajak. Walaupun pemungutan pajak menganut sistem *self assessment* akan tetapi dalam rangka pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak masih dapat mengeluarkan surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak ini merupakan komponen *Official assessment*. Adapun pemeriksaan pajak ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui unit pelaksana yaitu fungsional pemeriksa pajak baik yang berada di kantor pelayanan, kantor wilayah, maupun kantor pusat.

Penagihan pajak dilakukan karena masih banyaknya wajib pajak terdaftar yang tidak melunasi hutang pajaknya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuata hukum yang bersifat mengikat dan memaksa. Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Oleh karena itu dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang penagihan pajak tersebut diharapkan kegiatan penagihan pajak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena telah terlihat jelas bahwa tujuan dibuatnya Undang-Undang tersebut adalah sebagai landasan hukum bagi fiskus untuk melakukan penagihan kepada wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak sehingga wajib pajak pun termotivasi untuk membayarnya dan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

KPP Pratama Metro merupakan salah satu instansi vertikal yang berada dibawah unit eselon I yaitu Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Metro memiliki tugas memberikan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak yang berada di wilayah kerja mereka. Selain itu KPP Pratama Metro juga memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak kepada wajib pajak.

Tabel 1.3 Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Badan yang Terdaftar Di KPP Pratama Metro

Tahun Pajak	Total Jumlah Wajib Pajak Badan	Wajib Pajak Badan Efektif yang Terdaftar	Wajib Pajak Badan yang Lapor SPT	Tingkat Kesadaran Wajib Pajak
2016	7.576	2.144	1.442	67%
2017	8.286	2.558	1.637	64%
2018	9.468	3.372	2.181	64%
2019	11.005	4.899	2.074	42%

Sumber: KPP Pratam Metro

Data Menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak badan terdaftar di KPP Pratama metro secara konsisten menunjukkan penurunan dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Di sisi lain, jumlah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratam Metro belum menunjukkan tingkat kesadaran yang di targetkan atau belum mencapai target. Dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak KPP Pratam Metro melakukan pemeriksaan dan penagihan pajak untuk memberi efek jera terhadap wajib pajak yang melakukan kecurangan sehingga tidak mengulang perbuatan yang sama dimasa depan karena masih banyak wajib pajak terdaftar yang tidak melunasi hutang pajaknya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Indira, dkk (2017) yang berjudul pengaruh pemeriksaan dan penagihan pajak terhdap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado menyatakan bahwa pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak di KPP Manado. Hasil penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hestin, dkk (2016) yang berjudul pengaruh kesadaran wajib pajak,

kepemilikan NPWP, pelayanan fiskus dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di kota Kediri menyatakan kesadaran wajib pajak dan kepemilikan NPWP berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di kediri, penagihan pajak berpengaruh positif terhdapa penerimaan pajak di kediri. Penelitian lain yang dilakukan oleh Budi Sutrisno, dkk (2016) yang berjudul pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, surat paksa pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak (pada kantor pelayanan pajak pratama di kota Semarang) menyatakan bahwa Kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, surat paksa pajak dan kesadaran wajib pajak terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro. Dengan menggunakan beberapa variabel yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau gambaran tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Untuk itu penulis melakukan penelitian yang berjudul:

"Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan pajak Penghasilan Badan Pada (KPP) Pratama Metro".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro?
3. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro.
2. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro.
3. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan Manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro.
2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dalam dunia perpajakan.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

   Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai suatu pedoman dalam merumuskan kebijakan pajak dalam bidang Pemeriksaan.

c. Bagi Universitas Muhammadiyah Metro.

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa untuk menambah referensi kepustakaan angkatan selanjutnya dalam penyusunan skripsi melalui media ruang baca Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menentukan masalah yang diteliti, maka perlu dibatasi dalam ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1.	Sifat Penelitian	:	Pengaruh.
2.	Subjek Yang Diteliti	:	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro.
3.	Variabel Penelitian	:	Kesadaran Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
4.	Tempat Penelitian	:	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro.
5.	Waktu Penelitian	:	Tahun 2022.